

Paylater Dalam Ekonomi Digital: Analisis Yuridis Keselarasan Buy Now Pay Later Dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Hilwa Dhea'ul Haq¹, Fredella Mu'alimah Al Farabi², Hesthy Budiani³, Chelsea Olivia Ayu Ar Ramadhan⁴, Faza Nasfiy Hafidz Lisani⁵, Diana Seriwati⁶

^{1 s.d 6}Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
Email: c100230399@student.ums.ac.id¹, c100230366@student.ums.ac.id², c100230233@student.ums.ac.id³, c100230276@student.ums.ac.id⁴, c100230222@student.ums.ac.id⁵, ds170@ums.ac.id⁶

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya inovasi sistem pembayaran seperti Buy Now Pay Later (BNPL) atau Paylater, yang menawarkan kemudahan dalam berbelanja dengan cara penundaan pembayaran. Namun, sistem ini menimbulkan perdebatan hukum, khususnya dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dan mekanisme Paylater dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait larangan *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan keadilan dalam transaksi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta sumber literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Pay Later yang menerapkan bunga dan denda keterlambatan termasuk dalam kategori *riba* yang diharamkan dalam hukum Islam. Selain itu, ketidakjelasan informasi terkait biaya tambahan dan perubahan *limit* pinjaman dapat menimbulkan unsur *gharar*. Dari sisi keadilan transaksi, sistem ini berpotensi menimbulkan ketimpangan antara penyedia layanan dan pengguna, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam *maqashid syariah*. Dengan demikian, diperlukan pengawasan hukum dan kebijakan syariah yang lebih tegas untuk memastikan bahwa layanan keuangan digital berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci: Paylater, Hukum Ekonomi Syariah, Riba

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menghasilkan berbagai inovasi aplikasi online, salah satunya fiturnya adalah belanja secara online. Aplikasi belanja online yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia berupa shopee, blibli, tokopedia dan lain-lain. Hal ini memudahkan pengguna layanan untuk berbelanja hanya melalui ponsel saja. Dengan adanya aplikasi belanja online ini menjadikan konsumen lebih mudah mendapatkan barang yang ingin mereka beli hanya tinggal *klik-klik* saja maka transaksi jual beli



pun langsung selesai (Widad & Asi, 2024). Hal ini dianggap mudah dan lebih efisien dibandingkan berbelanja secara offline.

Kemudahan dalam melakukan transaksi ini menyebabkan perubahan gaya hidup yang ada di masyarakat. Dengan banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi belanja online menjadikan masyarakat menjadi *impulsive buying* (Wati & Ningsih, 2023). umumnya orang akan berpikir apakah uangnya cukup untuk membeli barang tersebut atau tidak. namun dengan adanya sistem paylater sekarang seseorang dengan mudah mendapatkan barang yang dia inginkan meskipun belum memiliki uang.

Dalam konteks hukum di Indonesia, kehadiran fitur PayLater harus mematuhi berbagai peraturan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti Peraturan OJK Nomor 10/POJK. 05/2022 Tahun 2022 tentang layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi informasi. Aturan-aturan ini menekankan pentingnya keterbukaan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum bagi konsumen. PayLater merupakan sistem yang digunakan oleh konsumen agar dapat membeli barang yang diinginkan dengan cara pembayaran secara berkala (Fadhila et al., 2023). Fitur ini merupakan kegiatan utang piutang, dimana konsumen dapat membeli barang walaupun sedang tidak memiliki uang. Cara kerjanya konsumen dikenakan bunga yang harus dibayarkan oleh pengguna aplikasi PayLater tersebut, namun kemudahan yang ditawarkan tersebut membawa sejumlah pertanyaan mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Layanan Buy Now Pay Later menjadi sangat populer karena adanya budaya konsumtif di masyarakat. memudahkan konsumen melakukan transaksi dengan membeli produk dan pembayarannya tertunda secara mencicil. Buy now pay later memberikan kemudahan berbelanja secara fleksibel dan mudah (Munawarsyah, 2024).

Sebagai masyarakat muslim, banyak dari mereka yang belum sepenuhnya mengerti konsep transaksi bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah islam. Mereka sering mengalami kesulitan dalam transaksi yang tidak

berjalan lancar atau bertentangan dengan aturan syariah. Transaksi semacam ini setara dengan praktik perdagangan yang melibatkan unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* (Munawarsyah, 2024). Dalam prinsip ekonomi islam, semua transaksi keuangan harus berdasar pada keadilan, transparansi serta kesenangan bersama, prinsip utama dalam hukum bisnis syariah adalah larangan melakukan riba (Savitri & Muchlis, 2024).

Dengan semakin banyaknya fitur dalam sistem penyelenggaraan uang elektronik saat ini, diperlukan pengawasan yang efektif untuk menjamin kelancaran operasional untuk mencegah munculnya sengketa yang tidak diinginkan. Selain aturan-aturan yang telah ada, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga telah menetapkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman pentingnya dalam penerapan uang elektronik agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Fahriyadi et al., 2023). Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, fatwa merupakan bagian yang cukup penting dari sistem hukum islam, berfungsi sebagai nasihat hukum agama bagi masyarakat.

Fenomena Buy Now Pay Later ini menghadirkan resiko baru di masyarakat, yaitu biaya tambahan yang menyebabkan pengguna layanan PayLater kesulitan dalam melakukan pembayaran (Cintya & Nisa, 2024). Biaya tambahan yang dikenakan kepada pengguna layanan PayLater apabila melakukan keterlambatan pembayaran merupakan bentuk riba. Prinsip utama dalam bisnis syariah merupakan larangan dalam melakukan riba (bunga). Ketua MUI bidang Fatwa, Prof. Dr. Asrorun Niam Sholeh menegaskan layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba, merupakan haram hukumnya. Meskipun atas dasar kerelaan. sebagai umat muslim disarankan menggunakan layanan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam (Rifai, 2024). Prinsip yang ada dalam hukum ekonomi syariah mengacu kepada prinsip-prinsip fikih *muamalah* sebagai pilar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan umat muslim. Prinsip tersebut berupa: *Tauhid*, *Amanah*, *Maslahat*, keadilan, ibadah serta kebebasan bertransaksi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif dengan studi kepustakaan. Proses pengumpulan data melibatkan analisis terhadap berbagai jurnal dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data sekunder yang berasal dari artikel, jurnal, dan media elektronik yang berkaitan dengan judul penelitian. tujuan analisis data adalah mempermudah pemahaman interpretasi bagi pembaca dengan merangkum data (Wijaya et al., 2025).

Pembahasan/hasil

A. Peraturan Hukum Positif Dan Fatwa Mui Di Indonesia Yang Mengatur Penggunaan Layanan Buy Now Pay Later Dalam Transaksi Digital

Buy Now Pay Later merupakan konsep metode transaksi yang memberikan layanan PayLater atau beli sekarang, bayar nanti. PayLater merupakan layanan keuangan yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan pembayaran secara cicilan tanpa memerlukan kartu kredit (Kamil et al., 2024). Fasilitas ini telah terdaftar dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga seluruh ketentuan dan persyaratan kredit dalam layanan PayLater wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh OJK agar tidak merugikan pihak nasabah maupun perusahaan penyedia layanan. Saat ini, fitur PayLater telah digunakan secara luas oleh berbagai *e-commerce* dan marketplace guna memberikan kemudahan transaksi yang aman bagi konsumen (Ananda & Yasin, 2022). Selain menawarkan keamanan, penggunaan PayLater juga tergolong praktis, karena pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi yang menyediakan fitur tersebut untuk melakukan pembelian barang, perjalanan, atau kebutuhan lainnya (Batubara, 2021). Beberapa *platform* yang menyediakan layanan ini antara lain Shopee payLater, Traveloka PayLater, OVO PayLater, dan GoPay Pay Later, Kredivo, dan masih banyak lainnya. Kini, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan fitur ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Fitur yang ditawarkan juga semakin banyak seperti pemesanan tiket pesawat, booking hotel, serta pinjaman online (Hidayati et al., 2023). Hal ini terjadi karena perkembangan pesat yang terjadi di masyarakat. yang memberikan penawaran cicilan online tanpa harus

mempunyai kartu kredit. dengan konsep beli sekarang, bayar nanti. Syarat yang diberikan dalam pengajuan pay later relatif mudah dan cepat prosesnya, tidak ribet dan tidak bertele-tele. Dari perspektif hukum, fitur Pay Later termasuk dalam kategori layanan pinjaman berbasis teknologi yang harus mematuhi berbagai peraturan nasional. Hal ini meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan OJK No. 10/POJK. 05/2022 Tahun 2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Transaksi dalam sistem Pay Later memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ningrum, 2025) daring juga diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penting untuk ditegaskan bahwa pelaksanaan pinjam meminjam yang telah dijelaskan sebelumnya tentunya didasari oleh sebuah perjanjian. Meskipun proses pinjam meminjam itu menggunakan teknologi, syarat-syarat yang membuat sebuah perjanjian sah harus tetap dipenuhi dalam penyelenggaraan layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (Ningrum, 2025). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat untuk menjadikan sebuah perjanjian sah adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang terikat;
2. Kelayakan untuk membuat sebuah perjanjian/perikatan;
3. Terdapat objek yang jelas;
4. Harus ada alasan yang sah.

Penagihan pada pinjaman online diatur dalam Pasal 102 POJK No. 10/POJK. 05/2022 (Rositasari et al., 2024). Pada ayat pertama, disebutkan bahwa apabila Penerima Dana tidak memenuhi tanggung jawabnya, penyelenggara diwajibkan untuk menagih kepada Penerima Dana, setidaknya dengan mengirimkan surat peringatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana. Surat peringatan tersebut harus mencakup informasi mengenai: Jumlah hari keterlambatan dalam pembayaran kewajiban; Status total

Pendanaan yang belum dilunasi atau pokok yang masih terutang; Manfaat ekonomi dari Pendanaan; Denda yang perlu dibayarkan. Pasal 104 ayat 1 POJK No. 10/POJK. 05/2022 menyatakan bahwa “Dalam melakukan penagihan kepada Penerima Dana, penyelenggara harus memastikan bahwa proses penagihan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat serta peraturan hukum yang ada” (Harahap & Ramadhani, 2024).

Salah satu risiko yang mungkin timbul dari penggunaan PayLater adalah kemungkinan pengguna mengalami kesulitan dalam membayar kembali (Amaniyah & Sholeha, 2024). Upaya yang dapat diambil oleh OJK untuk mengatasi masalah meningkatnya angka kredit macet akibat pinjaman Pay Later adalah dengan melaksanakan restrukturisasi kredit. Tujuan utama dari restrukturisasi ini adalah untuk membantu debitur agar mereka tetap dapat memenuhi kewajiban pembayaran tanpa menghilangkan tanggung jawab mereka (Miosido & Siswani, 2025). Langkah ini juga berfungsi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet yang dapat merugikan baik debitur maupun kreditur. OJK dapat melaksanakan restrukturisasi kredit dengan menetapkan regulasi baru yang khusus ditujukan untuk pinjaman online. Jika pengguna layanan terlambat dalam pembayaran, maka mereka akan dikenakan denda yang dapat menimbulkan riba. Dalam Islam, riba dilarang dengan tegas. Riba adalah tambahan yang dikenakan dan diterima oleh pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam (Alifah et al., 2023). Efek samping dari penggunaan pay later juga meningkatkan kecenderungan konsumtif. Dengan keberadaan paylater, pengguna tidak perlu menunggu sampai tanggal gaji dan dapat langsung berbelanja tanpa harus membayar melalui transfer, yang akan otomatis terpotong dari limit yang diberikan oleh fitur PayLater. Hal ini menyebabkan beban tambahan bagi keuangan bulanan pengguna. Semakin sering pengguna bertransaksi menggunakan PayLater, semakin besar risiko keuangan mereka akan kacau jika pendapatan dan pinjaman tidak seimbang.

Jika dilihat dari perspektif Islam, aktivitas peminjaman atau utang piutang melalui PayLater melibatkan akad *qardh*. Akad *qardh* adalah kontrak peminjaman uang kepada nasabah dengan ketentuan yang telah ditentukan bahwa nasabah harus mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang

disetujui oleh kedua belah pihak. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, akad *qardh* bertujuan agar tolong-menolong dalam kebaikan (Widad & Asi, 2024). syarat dan rukun dalam akad Qardh meliputi adanya niat, objek pinjaman, serta bentuk akad. Dalam akad Qardh, debitur memiliki keleluasaan untuk membuat perjanjian utang tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Saat kedua pihak terlibat dalam pinjaman PayLater, pembeli berhak memilih produk yang diinginkan dan mengatur kesepakatan terkait waktu pembayaran (Munawarsyah, 2024). Selain itu, peminjaman yang berlangsung tanpa tatap muka antara pembeli dan pemberi pinjaman sesuai dengan perkembangan zaman diperbolehkan dalam Islam, selama ada kesepakatan dari keduanya, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, yang menjelaskan bahwa yang terpenting adalah adanya hubungan antara kedua pihak (Widad and Asi, 2024).

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam mengeluarkan fatwa. Fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan atau konflik di masyarakat Indonesia. Dalam konteks hukum di Indonesia, selain peraturan yang berlaku, terdapat juga Fatwa Dewan Syariah Nasional yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menerbitkan fatwa mengenai produk dan layanan yang beroperasi dalam lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 adalah pedoman hukum yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai prinsip-prinsip syariah dalam penggunaan uang elektronik. Namun, untuk layanan PayLater, MUI belum memberikan panduan khusus. Berdasarkan kesepakatan para ulama pada tahun 2021, Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa pinjaman yang mengandung unsur riba adalah tidak diperbolehkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jawa Timur telah mengeluarkan pernyataan bahwa layanan pay later itu tidak halal. Keputusan ini dihasilkan dari pertemuan ulama yang diadakan oleh MUI Jatim. Ketua Fatwa MUI Jatim, KH Ma'ruf Khozin, menjelaskan bahwa PayLater dinyatakan haram karena

secara langsung menunjukkan bunga sekitar 2% dan denda 1% jika pengguna terlambat melakukan pembayaran.

B. Mekanisme Dan Implementasi Layanan Pay Later Di Platform *Fintech* Sesuai Dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Khususnya Riba, Gharar, Dan Keadilan Transaksi

Financial Technology (*Fintech*) merupakan bentuk integrasi antara pengelolaan keuangan dan sistem teknologi modern. Keberadaan *Fintech* telah menarik perhatian masyarakat luas karena mampu menyediakan berbagai inovasi layanan keuangan yang memudahkan aktivitas finansial (Purwanto et al., 2022). Teknologi ini telah diimplementasikan secara luas dalam berbagai lembaga keuangan, seperti koperasi, perbankan, maupun sektor asuransi guna meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam mekanisme umum layanan Pay Later, platform financial technology (*Fintech*) atau mitranya terlebih dahulu menalangi pembayaran atas barang atau jasa yang dibeli oleh pengguna. Selanjutnya, pengguna berkewajiban melunasi pembayaran tersebut dalam jangka waktu tertentu baik secara pembayaran penuh sekaligus maupun melalui sistem angsuran (Permata & Haryanto, 2022).

Dalam prakteknya, seperti pada layanan Pay Later di aplikasi shopee terdapat biaya tambahan atau denda keterlambatan yang dikenakan kepada pengguna apabila tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan biaya tambahan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai riba, apabila akad utama yang digunakan adalah akad pinjaman (*qardh*) dengan syarat adanya pembayaran lebih dari pokok pinjaman, dan bukan akad jual beli (*murabahah*) dengan presentase keuntungan yang telah disepakati sejak awal (M. et al., 2023).

Menurut Ibnu Qudamah dalam karyanya al-Mughni, riba diartikan sebagai istilah yang menggambarkan kenaikan nilai dari sejumlah harta tertentu, yaitu barang yang dapat dihitung dengan alat ukur dan takaran (Wardi, 2024). Kenaikan tersebut bisa terjadi antara harta yang memiliki ukuran yang setara atau sebagai hasil dari penundaan pembayaran dalam

transaksi barang sejenis (Pardiansyah, 2022). Larangan riba dalam ekonomi Islam sangat jelas; semua transaksi yang meningkatkan utang atau jumlah yang harus dibayar kembali hanya karena penundaan atau keterlambatan adalah tidak diperbolehkan. Secara umum, riba merupakan pengambilan tambahan uang dari transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Terdapat tiga elemen utama dalam riba: penambahan pokok pinjaman, besarnya tambahan berdasarkan waktu, dan nilai pembayaran tambahan yang disepakati. Ketiga elemen ini bersatu membentuk riba dan berbagai jenis transaksi kredit lainnya yang melibatkan uang atau barang sejenis. Dalam situasi Shopee Pay Later, terungkap bahwa fitur ini menerapkan bunga minimum sekitar 2,95% dan denda keterlambatan yang dapat mencapai 5% setiap bulan, tanpa adanya kejelasan mengenai akad yang digunakan. Dengan demikian, akad yang diterapkan lebih mirip dengan pinjaman berbunga, bukan akad murabahah atau ijarah yang sah, dan dapat berpotensi melanggar prinsip syariah. Dalam pengertian, murabahah adalah transaksi jual beli yang melibatkan harga dasar ditambah margin keuntungan. Dengan kata lain, murabahah dapat dipahami sebagai kontrak jual beli barang dengan harga jual yang setara dengan biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, di mana penjual berkewajiban untuk menginformasikan biaya perolehan barang kepada pembeli.

Selanjutnya aspek gharar atau ketidakpastian dalam akad perjanjian juga menjadi fokus penting dalam evaluasi. Perjanjian yang sah dalam transaksi syariah mensyaratkan adanya kepastian tentang objek, ketentuan, nilai, dan periode. Gharar diartikan sebagai suatu transaksi atau aktivitas yang mengandung unsur ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat (Dewi, 2023). Para ahli hukum Islam telah menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep gharar dengan menyatakan bahwa gharar mencakup semua bentuk transaksi yang mengandung risiko tinggi atau ketidakpastian yang signifikan. Beberapa ulama fikih, seperti Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan Ibnu Hazm, mengungkapkan bahwa gharar mencerminkan suatu keadaan dalam kontrak di mana hasil akhirnya tidak sepenuhnya jelas, apakah akan terlaksana atau malah mengalami kendala yang menyulitkan

pelaksanaannya (Affero & Mustofa, 2024). Bisnis yang mengandung Gharar adalah “bisnis yang tidak memenuhi kesepakatan dan tidak dapat diandalkan, berisiko, serta memiliki waktu perolehan yang tidak jelas. Bisnis Gharar, yang dapat diartikan sebagai spekulasi, sering dipandang mirip dengan perjudian karena adanya ketidakpastian bagi kedua pihak (penjual dan pembeli). Praktik seperti ini banyak dilakukan di masyarakat modern, contohnya jual beli online dengan sistem “Buy Now Pay Later”. Dalam layanan Pay Later di platform digital, terdapat elemen gharar karena pengguna sering kali kurang memahami rincian biaya, denda keterlambatan, atau perubahan batas pinjaman yang diterapkan secara sepihak. Ketidakjelasan ini bisa menyebabkan kerugian yang tidak terduga bagi pengguna dan bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya kepastian dalam perjanjian. OJK memiliki wewenang untuk menangani masalah terkait pinjaman online di Indonesia dengan merancang regulasi yang mencakup enam hal yang perlu diperhatikan oleh debitur agar bisa mendapatkan keringanan atau restrukturisasi pinjaman.

Dari perspektif keadilan dalam transaksi, hukum ekonomi syariah mengharuskan adanya keseimbangan antara hak serta kewajiban dan tidak menempatkan satu pihak dalam posisi yang diuntungkan sementara pihak lain dieksploitasi. Keadilan dalam Islam mencakup berbagai dimensi dan merupakan aspek krusial dari setiap tindakan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam konteks transaksi, keadilan berarti memberikan perlakuan yang setara dan tidak memihak kepada semua pihak yang terlibat, serta menjamin pemenuhan hak-hak mereka dengan cara yang adil. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah, yang merupakan tujuan utama syariah untuk memberikan manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Di kalangan generasi milenial yang memanfaatkan layanan Pay Later di platform marketplace, ditemukan bahwa program cicilan digital sering kali mendorong perilaku belanja yang tidak terencana dan dapat memperburuk kondisi finansial penggunanya. Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum mungkin dianggap sah berdasar regulasi *Fintech* yang berlaku dalam perspektif syariah, transaksi ini tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip keadilan antara penyedia layanan dan konsumen.

Seperti kebanyakan aplikasi jual beli online pada masa sekarang ini yang menggunakan pay later yakni berupa Shopee, Tokopedia, Lazada, Traveloka dan lain-lain yang menghadirkan Pay Later sebagai alat yang digunakan bertransaksi di dalam aplikasi jual beli milik mereka yang dimana pengguna dan penjualnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam transaksi jual beli. Adapun beberapa prinsip-prinsip ekonomi syariah yang membantu dalam proses jual beli dalam ranah mekanisme dan implementasi untuk mencapai keadilan bertransaksi sebagai berikut ini:

1. Pembayaran dan pemberian barang dari jual beli haruslah berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
2. Menjaga Kepercayaan dalam bertransaksi
3. Dilakukan dengan cara-cara yang benar
4. Transaksi dilakukan pada objek yang halal
5. Prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.
6. Tidak curang dan tidak menipu.

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwa layanan Pay Later yang sesuai dengan prinsip syariah dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, pentingnya transparansi dalam syarat dan ketentuan. Penyedia layanan harus membuat aturan yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Informasi tentang biaya yang mungkin timbul dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran harus disampaikan secara transparan. Kedua, penghindaran elemen riba. Penyedia layanan harus memilih model bisnis yang tidak mengandung biaya keterlambatan yang dapat dianggap riba. Sebagai contoh, mereka dapat menerapkan sistem bagi hasil atau biaya yang lebih wajar, agar tidak memberatkan pengguna. Ketiga, edukasi untuk pengguna. Penyedia layanan harus memberikan informasi mengenai risiko dan tanggung jawab yang berkaitan dengan penggunaan layanan Pay Later.

Kesimpulan

Pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau Paylater mencakup regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi fasilitas ini dan tunduk pada UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022. Khususnya

dalam kerangka P2P Lending atau Pembiayaan Konsumen. Selain regulasi OJK, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memiliki peran krusial dalam mengeluarkan fatwa sebagai pedoman hukum Islam, meskipun belum ada fatwa khusus untuk Paylater secara nasional. Namun, Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 mengatur uang elektronik syariah, dan secara umum, Komisi Fatwa MUI telah menegaskan bahwa pinjaman berbasis riba hukumnya adalah haram. Hal ini diperkuat dengan keluarnya fatwa haram untuk layanan Paylater oleh MUI Jawa Timur yang menyoroti pencantuman bunga dan denda keterlambatan yang eksplisit.

Mekanisme dan implementasi layanan Paylater konvensional pada platform *Fintech* dinilai tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, utamanya karena adanya unsur riba, gharar, dan potensi ketidakadilan transaksi. Praktik umum Paylater yang menerapkan bunga (misalnya 2,95%) dan denda keterlambatan (misalnya 5% per bulan) atas pinjaman pokok secara tegas dikategorikan sebagai riba yang dilarang dalam Islam. Selain riba, ketidakjelasan dalam rincian biaya, denda, atau perubahan batas kredit secara sepihak menimbulkan unsur gharar atau ketidakpastian. Dari sisi keadilan, model ini rentan mendorong perilaku konsumtif dan menciptakan ketimpangan antara penyedia layanan dan pengguna, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam maqashid syariah.

Daftar Pustaka

- Alifah, H. A., Magdalena, L., & Sabila, R. A. (2023). Bunga dan Riba dalam Perspektif Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 765–776. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.391>
- Amaniyah, E., & Sholeha, S. E. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Risiko Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Dengan Penggunaan Fintech Payment (Paylater) Pada Shopee Sebagai Variabel Intervening. *Competence: Journal of Management Studies*, 18(1), 79–98. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v18i1.25620>
- Ananda, A., & Yasin, A. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater pada Marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(2), 131–144. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n2.p131-144>
- Cintya, P., & Nisa, F. L. (2024). Pandangan Proses Transaksi PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Dalam Prespektif Ekonomi Syariah.

- Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 152–162. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.115>
- Dewi, P. (2023). *Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam*. 1, 23–33. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3265>
- Fadhila, F., Malik, A., & Khairiyani. (2023). Penggunaan Shopee Paylater Dalam Ekonomi Islam. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), 286–307. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1214>
- Harahap, F., & Ramadhani, R. (2024). *Tinjauan Hukum Relaksasi Kredit Bagi Debitur Pada Pinjaman Online*. 6(4), 12240–12250.
- Hidayati, A., Carmenita, C., & Puspitasari, P. M. (2023). Fitur Pay Later: Kebiasaan Berhutang Dan Keimplusifan Berbelanja. *Jurnal Sosial-Politika*, 4(2), 95–105. <https://doi.org/10.54144/pq28j877>
- Kamil, I., Istianingsih, Wahyuningsih, E., & Perkasa, D. H. (2024). Edukasi Literasi Keuangan Digital dan Teknologi: Konsep dan Perbandingan Buy Now, Pay Later dengan Kredit Perbankan di Indonesia. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 354–359. <https://doi.org/10.53276/dedikasi.v3i1.159>
- M., N. A., Arifin, M. Z., & Safitri, S. (2023). Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(2), 111–127. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.536>
- Miosido, M. K., & Siswani, C. B. (2025). Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah. *UNES Law Review*, 7(2), 848–858. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2372>
- Ningrum, K. S. (2025). *Perbandingan Regulasi Syarat dan Ketentuan pada Fitur PayLater di E-Commerce yang sesuai Kebijakan OJK dan Undang Undang*. 6(1), 656–671.
- Permata, S., & Haryanto, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 33–47. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.13>
- Purwanto, H., Yandri, D., & Yoga, M. P. (2022). Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat. *KOMPLEKSITAS: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, ORGANISASI DAN BISNIS*, 11(1), 80–91. <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.220>
- Rifai, A. (2024). *Shopee Paylater Dalam Perspektif Al- Qur ' an (Fatwa Majelis Ulama Indonesia)*. 14(1), 18–28.

- Rositasari, N. D., Djaja, B., Sudirman, M., & Tarumanagara, U. (2024). *Kelayakan Perjanjian S Paylater Ditinjau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 4(12), 1064–1072.
- Savitri, D., & Muchlis, M. M. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Keuangan Negara. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(6), 895–911. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i6.1716>
- Wardi, I. A. S. (2024). Konsep Riba Dalam Pandangan Fiqih Perspektif Ekonomi Islam Dan Praktiknya Dalam Bisnis Masa Kini. *MAISA (Maidah Minassama): Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Wati, A., & Ningsih, S. H. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 98–108. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.434>
- Widad, M., & Asi, T. (2024). Analisis Praktik Pinjaman Online Dengan Sistem Buy Now Pay Later Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(5), 232–239. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i5.2527>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.